

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Masalah pajak merupakan masalah negara yang juga menjadi permasalahan bagi seluruh rakyat dalam suatu negara. Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Soemitro dalam buku Dasar-dasar Perpajakan Thian (2021:5) mengemukakan bahwa, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi; Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Sedangkan menurut Djajadinigrat dalam Thian (2021:7) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung,

untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Menurut Andriani dalam Thian (2021:6) pajak adalah iuran masyarakat pada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib dengan membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjukkan secara langsung dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Thian (2021:7) tentang ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak yang telah diuraikan diatas sebagai berikut:

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan UU serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.
3. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan dengan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka akan digunakan untuk membiayai *public investment*.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu oleh pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung maupun tidak langsung.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Thian (2021:8-9) dapat diketahui bahwa terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumbangan terbesar pada kas negara yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan kedalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial maupun dalam bidang ekonomi. Sebagai contoh, pungutan pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras dalam negeri, pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah dan produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk dalam negeri, pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.

3. Fungsi stabilitas

Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Jenis-jenis Pajak

Menurut Ratnawati (2015:4) jenis-jenis pajak adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan ke orang lain maupun pihak lain. Pelaksanaan kewajiban atas pajak langsung ini dilakukan selama Wajib Pajak memenuhi unsur-unsur atau syarat yang sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku. Pajak langsung juga pada dasarnya melekat pada pribadi Wajib Pajak, sehingga untuk pelaksanaan hak dan kewajibannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya adalah PPh (Pajak Penghasilan), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak tidak langsung bisa terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang memungkinkan bagi Wajib Pajak untuk mengalihkan kewajiban perpajakannya kepada individu atau badan yang ditunjuk sebagai pihak lain untuk membayarkan sejumlah pajak tertentu. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang terjadi karena adanya pertambahan nilai terhadap barang dan jasa.

2. Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan objek yang berupa benda, keadaan, perbuatan, dan atau peristiwa yang menyebabkan munculnya kewajiban untuk membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya, PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Negara, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Hasil pungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan umum rumah tangga negara. Contohnya, PPh, PPN, dan PPnBM.

- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah tingkat I (pajak provinsi), maupun pemerintah daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota). Hasil pemungutan pajak tersebut dapat digunakan untuk membiayai keperluan umum daerah masing-masing.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak yang dapat digunakan menurut Resmi (2014), yaitu:

- a. *Official Assesment System*

Official Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparatur perpajakan.

- b. *Self Assesment System*

Self Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak.

c. *With Holding System*

With Holding System merupakan pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter dan bertanggung jawab melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tentang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2009). Pajak daerah termasuk dalam satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Pajak daerah sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam melaksanakan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan daerah. (Lamia et al, 2015).

Menurut Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 pajak daerah digolongkan menjadi dua jenis yaitu:

1. Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame

- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pengertian mengenai pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pungutan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak dengan

operasinya menggunakan roda dan motor serta tidak melekat secara permanen termasuk kendaraan yang beroperasi di atas air.

- c. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- d. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2.3.2 Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 tentang pajak daerah yang merupakan objek kendaraan bermotor adalah:

- a. Obyek pajak kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang berada dan terdaftar di daerah. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. Obyek pajak yang dikecualikan adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada:
 - 1. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
 - 2. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan

lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

3. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas air.

2.3.3 Subyek Pajak Kendaraan Bermotor

Subyek pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya menjadi wajib pajak kendaraan sepeda motor adalah orang pribadi atau dan/atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

2.3.4 Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak kendaraan bermotor yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Menurut Peraturan Daerah Provinsi NTT No. 2 Tahun 2010 pasal 6 tentang dasar pengenaan dan tarif perhitungan pajak kendaraan bermotor. Terdapat dua unsur pokok dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yaitu:

- a. Nilai jual kendaraan bermotor
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Sedangkan tarif perhitungan pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Daerah Provinsi NTT No. 2 Tahun 2010 pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. 1,5% untuk kendaraan bermotor pribadi.
- b. 1,0% untuk kendaraan bermotor angkutan umum.
- c. 0,5% untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah.
- d. 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

2.4 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Menurut Rahman (2018:32) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Jadi kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang (wajib pajak) terhadap segala bentuk aturan yang berlaku terkait dengan perpajakan.

Terdapat empat indikator terjadinya kepatuhan perpajakan menurut Pratami (2017), yaitu:

- a. Adanya kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Adanya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya.

- c. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotornya.
- d. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

2.5 Penunggakan Pajak

Pengertian tunggakan pajak menurut Kurniawan & Pamungkas (2006:1) menyatakan bahwa penunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Resmi (2014) tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkan ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding (SKPPB).

2.6 Theory Slippery Slope Framework

Theory slippery slope framework pertama kali dikenalkan oleh Kirchler, Hoelzl, & Wahl pada tahun 2008. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan cenderung patuh jika terdapat kepercayaan pada otoritas pajak dan kekuasaan otoritas pajak dalam menegakkan hukum yang efektif. Model ini terdiri atas *trust in authorities* (kepercayaan kepada otoritas pajak) dan *power of authorities* (kekuasaan otoritas pajak).

1. Kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak

Kepercayaan adalah keyakinan seseorang terhadap orang lain untuk

melakukan sesuatu dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan. Kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak berpengaruh terhadap sikap wajib pajak dalam membayar pajaknya. Jika masyarakat merasa bahwa petugas pajak telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan mengelola hasil penerimaan pajak secara bertanggung jawab maka wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Begitupun sebaliknya, apabila masyarakat merasa bahwa otoritas pajak tidak mampu mengelola hasil penerimaan pajak dengan baik dan bertanggung jawab maka akan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Indikator kepercayaan wajib pajak menurut Purnamasari, dkk (2018) antara lain:

- a. Kepercayaan terhadap kejujuran dalam pemungutan pajak.
- b. Kepercayaan dalam membangun harapan terhadap masyarakat.
- c. Kepercayaan terhadap perilaku aparatur pajak.

2. Kekuasaan otoritas pajak

Kekuasaan otoritas pajak mencerminkan persepsi wajib pajak terhadap potensi akan dilakukan pemeriksaan dan pengawasan oleh petugas pajak dan dengan kekuasaannya, akan ada sanksi secara tegas kepada wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran (Kirchler dkk. 2008). Pemerintah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan. Jika otoritas pajak tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pembuat kebijakan maka akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Menurut Saeroji (2017) terdapat beberapa

faktor yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu:

- a. Sanksi tegas atau denda kepada wajib yang tidak patuh.
- b. Potensi pemeriksaan dan pengawasan pajak.
- c. Menciptakan kualitas pelayanan publik yang profesional.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
1	Amalia (2021)	<i>Slippery Slope Framework: Motivasi Pembayaran Pajak dan Kepatuhan Pajak.</i>	Metode Deskriptif Kuantitatif.	Hasil penelitian memberikan bukti bahwa motivasi pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya hasil wawancara terhadap responden menyatakan bahwa pembayaran pajak didasarkan oleh <i>power</i> yang dimiliki oleh pemerintah. Dapat dikatakan bahwa motivasi pembayaran pajak belum didasarkan atas kesadaran wajib pajak.
2	Wahyuni, dkk (2022)	Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19: Ditinjau dari <i>Slippery Slope Framework</i> .	Metode analisis statistik multivariat.	Hasil dari penelitian ini kekuasaan otoritas pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin

				kuat kekuasaan otoritas perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kepercayaan pada otoritas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Haniv (2020)	Model Pengaruh <i>Cooperative Compliance</i> Terhadap Kepercayaan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.	<i>Metode Structural Equation modelling</i> (SEM).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>cooperative compliance</i> secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu kepercayaan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Yasa, dkk (2020)	Relevansi <i>Slippery Slope Theory</i> Ditinjau Dari Perspektif Gender Wajib Pajak.	Metode yang digunakan yaitu metode analisis varians dua arah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak adalah faktor yang paling penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela, dan mampu menekan perilaku oportunistik individu yang disebabkan oleh perbedaan gender dari wajib pajak.


5	Surya (2018)	<i>Voluntary Compliance: Keselarasan Antara Kepercayaan dan Kekuatan Otoritas.</i>	Penelitian ini menggunakan uji analisis jalur dengan Partial Least Squares. Program (PLS).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan atas kepatuhan sukarela, semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah maka kepatuhan sukarela akan meningkat. Kekuasaan Otoritas tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
---	--------------	--	--	---

Sumber: Data diolah, 2023

2.8 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti (Sugiyono, 2019:37). Kerangka berpikir dalam penelitian ini menjelaskan tentang hubungan sebab-akibat. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan *theory slippery slope framework* menurut Kirchler, Hoelzl & Wahl (2008) yaitu, kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak (x_1) dan kekuasaan otoritas pajak (x_2) sebagai variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat) adalah kepatuhan wajib pajak (y_1). Untuk itu diperlukan sebuah kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan demikian, kerangka berpikir yang dapat dibangun untuk tujuan penelitian ini dapat dilihat dari skema berikut.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



2.9 Hipotesis Penelitian

2.9.1 Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak kepada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak kendaraan sepeda motor pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ngada

Asumsi awal dari *theory slippery slope framework* menyatakan bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Muehlbacher *et, al* (2011) berpendapat bahwa kepercayaan pada otoritas pajak meningkatkan kepatuhan sukarela dan kepatuhan pajak sukarela memiliki hubungan yang negatif dengan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faizal *et, al* (2017) bahwa kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak dapat mendorong wajib pajak untuk secara sukarela membayar pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan teori yang ada maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Diduga kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan sepeda motor pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ngada.

2.9.2 Pengaruh Kekuasaan otoritas pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak kendaraan sepeda motor pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ngada

Kekuasaan otoritas pajak adalah pandangan wajib pajak terhadap otoritas pajak mengenai potensi pemeriksaan untuk mendeteksi penghindaran pajak (Kirchler *et al.*, 2008). Penelitian Damayanti dan Martono (2018) menyatakan hasil empiris kekuasaan memiliki efek yang lebih besar dari pada kepercayaan dalam kepatuhan pajak. Konsisten dengan penelitian (Khasanah *et al.*, 2019) yang berpendapat bahwa potensi pemeriksaan pajak mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan teori yang ada maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Diduga kekuasaan otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan sepeda motor pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ngada.

2.9.3 Pengaruh Kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dan Kekuasaan otoritas pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak kendaraan sepeda motor pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ngada

Theory slippery slope framework menyatakan bahwa seseorang akan cenderung patuh jika terdapat kepercayaan pada otoritas pajak dan kekuasaan otoritas pajak dalam menegakkan hukum yang efektif.

Kastlunger *et, al* (2013) menunjukkan bahwa kekuasaan otoritas pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak yang didasarkan pada kepercayaan kepada otoritas pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan teori yang ada maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Diduga kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dan kekuasaan otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan sepeda motor pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ngada.